

# KAJIAN YURIDIS PASAL 138 AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK

**Laras Dewi Kinanti**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: [kinanti.dewi@gmail.com](mailto:kinanti.dewi@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik berdasar dengan Pasal 138 ayat 2 dan mengetahui permasalahan dalam pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.*

*Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa Alasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik berdasar Pasal 138 ayat (2) KUHP baik dalam teori dan praktik. Berkas perkara akan dikembalikan apabila syarat materiil maupun formilnya belum lengkap. Ketidaktuntutan berkas itu misalnya terletak pada alat bukti terkait unsur Pasal yang menjerat pelaku tindak pidana. Permasalahan dalam pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena tidak ada pembatasan berapa kali pengembalian itu, maka penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan*

**Kata Kunci :** *Berkas Perkara, Kejaksaan, Kepolisian, Pengembalian, Penuntut Umum*

## ABSTRACT

*This research aims to know the reasons of return docket of the public prosecutor to investigators based with article 138 verse 2 and knowing problems in repayment docket of the public prosecutor to the investigators.*

*Writing this is a normative or legal research, also known as the doctrinal legal research done by examine the references or secondary data composed of primary law, secondary law materials, and legal materials tertiary. The primary legal materials consists of legislation, official records or treatise in making legislation and rulings of the judge. As for secondary legal materials in the form of all publications about law which are not official documents.*

*Based on the results of the research and the resulting discussion, It can be concluded that the reason of return docket of the public prosecutor to investigators based on Article 138 verse 2 The Book of Law of Criminal Procedure in both theory and practice. Docket will be returned in terms of material as well as the terms of the formyl incomplete. Incomplete file such evidence lies in the related items Section that is trapping the perpetrators of criminal acts. Problems in repayment docket of the public*

*prosecutor to the investigators because there are no restrictions on how many times it returns, then the public prosecutor can behave will return again or will stop the prosecution*

**Keywords** : *Docket, Prosecutor's Office, The Police, The Refund, The Public Prosecutor.*

## **A. PENDAHULUAN**

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memeriksa pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Moch. Faisal Salam, 2001:1).

Hukum acara pidana di dalamnya ada suatu proses awal yang menyertai sebelum acara persidangan, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jaksa (Jaksa Penuntut Umum) dalam melakukan penuntutan diberikan wewenang-wewenang dan di dalam materi Bab IV KUHAP wewenang tersebut dapat diinventarisir antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindakan pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
3. Mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4), dan Pasal 138 ayat (1), dan (2).
4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
6. Mengadakan penjualan lelang barang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau

mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).

7. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4), mengawasi hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan (Pasal 74).
8. Meminta dilakukan pra peradilan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh Penyidik (Pasal 81). Pasal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
9. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
10. Menentukan sikap, apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139).
11. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud tindakan lain ahli meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan tindakan lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara Penyidik, Penuntut Umum dan pengadilan.
12. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
13. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan:
  - a. Tidak terdapat cukup bukti,
  - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,
  - c. Perkara ditutup demi hukum.

Penyidik pada akhirnya menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum. Itu sebabnya, seandainya Penuntut Umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan kepada Penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum (Yahya Harahap, 2016: 357).

Dapat dipahami bahwa antara Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang hukum acara pidana ini dapatlah dikatakan sebagai suatu kegiatan yang satu sama lain saling menunjang. Sehingga tak jarang dalam menjalankan tugasnya sering terjadi beda penafsiran terhadap suatu Pasal dalam ranah hukum. Dalam sebuah majelis hakim, misalnya, kerap terjadi perbedaan pendapat antara sesama anggota sehingga muncul *dissenting* yang dituangkan dalam putusan. Begitu juga dalam konteks hubungan Penyidik dan Penuntut Umum, beda penafsiran yang kerap terjadi diantara mereka seringkali berakibat bolak baliknya berkas perkara. Sehingga tidak jarang satu perkara yang dilimpahkan penyidik ke

Penuntut Umum dalam proses pra penuntutan, bisa memakan waktu lebih dari enam (6) bulan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita telah mengatur secara tegas dalam Pasal 138 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.” Yang menjadi persoalan dan perlu dikaji adalah tidak adanya pembatasan berapa kali bolak balik berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang - undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis penelitian ini menggunakan metode selogisme yang bersifat deduktif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sangkaan terhadap tersangka dalam kasus pertama:

Tersangka ISNANDA ADITYA ROHMATULLOH Bin WAGIYO, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jalan Raya Pedan-Cawas tepatnya di Dk. Bumirejo Lor, Ds. Plosowangi, Kec. Cawas, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Alasan Pengembalian Berkas Perkara:

Pada kasus tersebut, berkas perkara dikembalikan kepada penyidik karena adanya kekurangan syarat materil dan formil seperti yang ada dalam teori,

Pernyataan Penuntut Umum Berkas Perkara Lengkap (P21):

Berdasarkan surat nomor : B-2275/0.3.19/Euh.1/12/2017, Zuhandi, SH, MH selaku penuntut umum menyatakan bahwa “sehubungan dengan penyerahan berkas pidana atas nama tersangka ISNANDA ADITYA ROHMATULLOH Nomor : BP/22/VIII/2017/Lantas tanggal 31 Agustus 2017 yang kami terima tanggal 18 Desember 2017, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b Pasal 110 dan Pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan”.

Sangkaan terhadap tersangka dalam kasus kedua:

Tersangka Bayu Kusuma Sasmita, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, hari Jumat tanggal 19 Januari 18, hari Selasa tanggal 29 Januari 2018, hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 dan pada suatu hari dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kantor Perseroan Terbatas (PT) Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Klaten, Jalan Mayor Kusmanto Ruko Bramen No: 4-5, Dukuh Plosorejo RT 3/5, Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa mengadili tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena lencar/an atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing flierupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut-lanjut,

Alasan Pengembalian Berkas Perkara:

Kelengkapan formil sudah lengkap namun kelengkapan materil belum lengkap karena berdasarkan keterangan saksi Windarto Iswanto, saksi Budi Darmanto dan saksi Yoki Setiawan pada pokoknya menyatakan jika salah satu nasabah WOW Finance yang angsuran pembayarannya diduga digelapkan oleh tersangka adalah Sdri. Sutinah, namun Sdri. Sutinah belum diperiksa sebagai saksi. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Kejaksaan memberikan petunjuk diberikan petunjuk agar penyidik memeriksa Sdri. Sutinah sebagai saksi.

Pernyataan Penuntut Umum Berkas Perkara Lengkap (P21):

Berdasarkan surat nomor : B-1391/0.3.19/Epp.1/07/2018, Feri mupahip, SH, MH selaku penuntut umum menyatakan bahwa "sehubungan dengan penyerahan berkas pidana atas nama tersangka BAYU KUSUMA SASMITA WIBISONO Bin SUGIMAN Nomor :BP/55/VI/2018/Reskrim tanggal 25 Mei 2018 yang kami terima tanggal 03 Juli 2018, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b Pasal 110 dan Pasal 139 KUIHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan".

Alasan Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum ke Penyidik berdasar Pasal 138 ayat 2 KUHAP:

Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 menyebabkan terbukanya suatu lembaran baru didalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonseia, yang membawa perubahan fundamental terutama dalam pembagian tugas dan wewenang penyidik (kepolisian), tugas dan wewenang Penuntut (kejaksaan) sebelum perkara dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan oleh hakim.

Dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Hal tersebut yang menjadi dasar hukumnya adalah ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP ditentukan: "Dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan

suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

Ketentuan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan Negeri, maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri bagi suatu kasus yang materinya disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, penyidik melakukan kegiatan dengan memberitahukan adanya kegiatan tersebut kepada penuntut umum yakni Kejaksaan dengan sendirinya bukanlah dengan tiada suatu alasan. Mengingat ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP Menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Permasalahan dalam Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik:

Tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkasperkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidikan dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum.

. Hasil penyidikan atau penyidikan tambahan terpaksa tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu empat belas hari itu, wajib segera memberitahukan hasilnya dan mengembalikan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan, (vide Pasal 140 ayat (2) huruf a) dengan segala konsekuensi hukumnya yang mungkin timbul.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Alasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik berdasar Pasal 138 ayat (2) KUHAP baik dalam teori dan praktik. Berkas perkara akan dikembalikan apabila syarat materiil maupun formilnya belum lengkap. Ketidaklengkapan berkas itu misalnya terletak pada alat bukti terkait unsur Pasal yang menjerat pelaku tindak pidana. Namun hal lain juga bisa disebabkan perbedaan penafsiran antara penyidik polisi dengan jaksa.
2. Permasalahan dalam pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena tidak ada pembatasan berapa kali pengembalian itu, maka penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan dengan segala konsekuensi hukumnya yang mungkin timbul.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu. 2010. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup
- \_\_\_\_\_. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup
- Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **JURNAL**

- Ridwan Afandi, 2013. Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian. Vol. 02, No. 06.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian.